



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 64/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama Lengkap : KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS
2. Tempat Lahir : Kemenyang
3. Umur/Tanggal Lahir : Umur 26 tahun / 11 Agustus 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kemenyang Desa Selutung Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pekebun
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 8 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 25 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid /2018/Pn.Nba, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS Pidana penjara selama selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. GRS
 - 2 (Dua) bilah dodos yang terbuat dari besi hitam;
 - 2 (Dua) buah batang dodos berupa kayu bulat.
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI (yang masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di kebun sawit PT. Gunung Rijuwan Sejahtera (GRS) Afdeling 2 di Dusun Kemenyan Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB saksi ANDUS Als PAK TIROT Anak RAB yang merupakan Satpam PT. GRS melaksanakan piket Satpam patroli dengan berjalan kaki di sekitar di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak kemudian saksi ANDUS mendengar ada suara seperti orang memanen buah kelapa sawit dan suara buah jatuh ke tanah dan saksi ANDUS berpikir tidak mungkin pemanen dari PT. GRS yang memanen karena hari telah sore sehingga kemudian saksi ANDUS menelpon saksi ASPAN Als PAK DOBY Anak SADI, kemudian sekitar satu jam kemudian saksi ASPAN datang ke lokasi bersama saksi YAHYA Als OMPENG Anak SOLEN, kemudian saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA berangkat menuju ke arah suara orang memanen dan sumber suara buah jatuh, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut memang benar saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA melihat terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET, saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI yang bukan karyawan pemanen PT. GRS sedang memanen buah sawit milik PT. GRS dengan pembagian peran PAK ROI dan HARJONO mendodos buah di pohon hingga buah dengan cara memegang gagang dodos dengan kedua belah tangan dengan posisi lempengan tajam diujamkan atau ditombakkan ke arah tangkai buah sawit sampai tangkai buah sawit tersebut putus dan buah sawit jatuh ke tanah dan dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan buah kelapa sawit, sedangkan terdakwa KRISYANTO dan HENGKY mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dengan menggunakan tangan dikumpulkan menjadi tiga tumpukan, kemudian saksi ASPAN bertanya pada terdakwa KRISYANTO dan teman-temannya apakah ada ijin memanen buah sawit milik PT. GRS tersebut dan terdakwa mengakui bahwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tanpa ijin untuk cari makan, setelah itu saksi ASPAN, saksi ANDUS dan saksi YAHYA melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa KRISYANTO bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY sebanyak 3 (tiga) tumpukan berjumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) tandan, kemudian saksi ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah;
- Bahwa perbuatan terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY mengakibatkan PT. Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di kebun sawit PT. Gunung Riuja Sejahtera (GRS) Afdeling 2 di Dusun Kemenyan Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB saksi ANDUS Als PAK TIROT Anak RAB yang merupakan Satpam PT. GRS melaksanakan piket Satpam patroli dengan berjalan kaki di sekitar di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak kemudian saksi ANDUS mendengar ada suara seperti orang memanen buah kelapa sawit dan suara buah jatuh ke tanah dan saksi ANDUS berpikir tidak mungkin pemanen dari PT. GRS yang memanen karena hari telah sore sehingga kemudian saksi ANDUS menelpon saksi ASPAN Als PAK DOBY Anak SADI, kemudian sekitar satu jam kemudian saksi ASPAN datang ke lokasi bersama saksi YAHYA Als OMPENG Anak SOLEN, kemudian saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA berangkat menuju ke arah suara orang memanen dan sumber suara buah jatuh, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut memang benar saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA melihat terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET, saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI yang bukan karyawan pemanen PT. GRS sedang memanen buah sawit milik PT. GRS dengan cara PAK ROI dan HARJONO mendodos buah di pohon hingga buah jatuh ke tanah kemudian terdakwa KRISYANTO dan HENGKY mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh, kemudian saksi ASPAN bertanya pada terdakwa KRISYANTO dan teman-temannya apakah ada ijin memanen buah sawit milik PT. GRS tersebut dan terdakwa mengakui bahwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tanpa ijin untuk cari makan, setelah itu saksi ASPAN, saksi ANDUS dan saksi YAHYA melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa KRISYANTO bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY sebanyak 3 (tiga) tumpukan berjumlah 259 (dua ratus lima puluh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tandan, kemudian saksi ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah;

- Bahwa perbuatan **terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS** mengakibatkan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (GRS) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan **terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi ASPAN ALS PAK DOBI ANAK SADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling II Blok 15 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Saksi mengatakan yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut ada empat orang yaitu terdakwa KRIS Anak AGUS bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN, dan PIAK dan buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut berjumlah lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa perihal pencurian yang dilakukan oleh Pak ROI, JONO Anak ADIN, KRIS Anak AGUS dan HENGKI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 15.30 Wib, saksi di telpon oleh Saksi ANDUS bahwa Saksi ANDUS ada mendengar di Afdeling II Blok 15 Dsn. Kemenyan ada seperti orang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS namun hari sudah sore tidak mungkin pemanen PT. GRS yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian sekira satu jam kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi pun datang bersama dengan saksi YAHYA yang kebetulan sedang berada dirumah saksi, sesampainya di lokasi dan bertemu saksi ANDUS kemudian saksi bersama dengan saksi yang lain pun berangkat menuju ke lokasi arah suara orang memanen dan suara buah jatuh, kemudian sesampainya di lokasi tersebut memang benar di temukan empat orang yang sedang memanen buah milik PT. GRS dan ternyata bukan pemanen buah kelapa sawit dari PT. GRS kemudian diketahui kalau orang-orang tersebut adalah terdakwa KRIS Anak AGUS bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN dan HENGKI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa dan teman-temannya yang kemudian mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk cari makan, kemudian dilakukan pengecekan di sekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian saksi juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah di sekitar lokasi lokasi para terdakwa tersebut melakukan pengambilan buah milik PT. GRS;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa KRIS Anak AGUS bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS kemudian saksi, saksi ANDUS dan saksi YAHYA mengamankan 2 (dua) buah dodos beserta gagangnya tersebut dan terdakwa KRIS Anak AGUS dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan lokasi, karena Saksi dan petugas keamanan dari PT.GRS secara jumlah kalah yaitu pelaku empat orang dan saksi hanya tiga orang kemudian saksi membiarkan terdakwa dan teman-temannya pergi;
- Bahwa kemudian saksi, saksi ANDUS dan saksi YAHYA kembali ke kantor PT. GRS dan saksi berkoordinasi dengan pihak manajemen PT. GRS dan oleh Pihak PT. GRS untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Mandor, setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen kemudian Saksi, saksi ANDUS dan saksi YAHYA berangkat ke lokasi pencurian buah kelapa sawit untuk mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa tersebut yaitu Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak untuk di bawa ke Polsek Mandor dan melaporkan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDUS ALS PAK TIROT ANAK RAB, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut ada empat orang yaitu terdakwa KRIS Anak AGUS bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN dan HENGKI dan buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut berjumlah lebih kurang 2 (dua) ton yaitu 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) tandan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GRS;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 Wib, saat melaksanakan patroli saksi mendengar ada suara seperti orang memanen buah kelapa sawit dan suara buah jatuh ketanah dan saksi berpikir tidak mungkin pemanen dari PT. GRS yang memanen karena hari telah sore atas hal tersebut kemudian saksi menelpon saksi ASPAN, kemudian sekira satu jam saksi ASPAN datang bersama dengan saksi YAHYA, kemudian para saksi pun berangkat menuju ke lokasi arah suara orang memanen, kemudian sesampainya di lokasi tersebut memang benar ditemukan empat orang yang sedang memanen buah milik PT. GRS dan ternyata bukan pemanen buah kelapa sawit dari PT. GRS kemudian diketahui kalau orang-orang tersebut adalah terdakwa KRIS Anak AGUS bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN dan HENGKI,
- Bahwa saat setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk cari makan, kemudian dilakukan pengecekan di sekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian saksi ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah di sekitar lokasi mereka tersebut melakukan pengambilan buah milik PT. GRS;
- Bahwa saksi rasa kalau terdakwa masuk ke lokasi kebun milik PT. GRS dengan menggunakan jalan kaki dan juga lokasi kebun PT. GRS tidak juga di beri pembatas pagar sehingga dengan mudah orang atau masyarakat untuk bisa masuk ke lokasi kebun sawit milik PT. GRS;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut bisa dicuri dengan cara langsung diambil dan dipanen dari pohon kelapa sawitnya dengan dodos yang di tombakan ke arah tangkai buah kelapa sawit tersebut sampai tangkai buah kelapa sawit putus dan buah kelapa sawit jatuh ditanah;
- Bahwa kemudian saksi, saksi ASPAN dan saksi YAHYA mengamankan 2 (dua) buah dodos beserta gagangnya tersebut dan ke empat orang tersebut pergi meninggalkan lokasi, karena para saksi secara jumlah kalah yaitu pelaku empat orang dan para saksi tiga orang makanya saksi membiarkan terdakwa dan teman-temannya pergi
- Bahwa setelah berkordinasi dengan pihak manajemen kemudian para saksi berangkat kembali ke lokasi pencurian buah kelapa sawit untuk mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah di ambil keempat orang tersebut yaitu Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak untuk di bawa ke Polsek Mandor dan melaporkan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut untuk di tindak lanjuti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YAHYA ALA OMPENG ANAK SOLEN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling II Blok 15 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak;
 - Bahwa terdakwa mengatakan yang melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut ada empat orang yaitu terdakwa KRIS Anak AGUS bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN, dan HENGKI dan buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut berjumlah lebih kurang 2 (dua) ton yaitu 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) tandan.;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan HARJONO, PAK ROI dan HENGKI tidak ada meminta ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 Wib saksi di ajak oleh saksi ASPAN yang kebetulan sedang berada dirumah saksi ASPAN dimana saksi ASAPAN di telpon oleh saksi ANDUS bahwa saksi ANDUS ada mendengar di Afdeling II Blok 15 Dsn. Kemenyan ada seperti orang memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS, kemudian sekira satu jam saksi pun datang bersama dengan saksi ASPAN,
 - Bahwa saksi bersama saksi ANDUS dan saksi ASPAN menuju lokasi tersebut dan memang benar ditemukan empat orang yang sedang memanen buah milik PT. GRS dan ternyata bukan pemanen buah kelapa sawit dari PT. GRS kemudian diketahui kalau terdakwa bersama Pak ROI, JONO Anak ADIN, dan HENGKI, kemudian setelah berhasil menemukan terdakwa tersebut oleh saksi ASPAN ditanya-tanya dan mengakui kalau terdakwa bersama teman-temannya telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. GRS untuk cari makan, kemudian dilakukan pengecekan di sekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebanyak 3 (tiga) tumpukan, kemudian Pak ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah di sekitar lokasi lokasi mereka tersebut melakukan pengambilan buah milik PT. GRS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tanpa ijin bersama dengan HARJONO, PAK ROI dan HENGKI pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 13.30;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah sawit yang terdakwa bersama HARJONO, PAK ROI dan HENGKI curi terdakwa tidak ingat berapa banyak jumlah buah sawit yang telah para terdakwa panen namun ada sekitar 50 (lima puluh) tandan lebih;

- Bahwa cara terdakwa KRISYANTO ALS PAK SEPET ANAK AGUSTINUS, bersama dengan HARJONO, PAK ROI dan HENGKI memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS tersebut dengan cara masuk kelokasi kebun sawit milik PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak kemudian langsung mengambil buah kelapa sawit yang masih dipohonnya di lokasi kebun;

- Bahwa terdakwa bersama dengan dengan HARJONO, PAK ROI dan HENGKI memanen buah kelapa sawit milik PT. GRS dengan menggunakan alat yang terbuat dari lempengan besi yang tajam dan di beri gagang dengan kayu bulat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter yang alat tersebut biasa disebut dodos dimana dodos tersebut milik HARJONO dan Pak ROI;

- Bahwa cara menggunakan dodos tersebut yaitu dengan cara memegang gagangnya dengan kedua belah tangan dengan posisi lempengan besi yang tajam dihujamkan atau ditombakan ke arah tangkai buah kelapa sawit sampai tangkai buah sawit tersebut putus dan buah kelapa sawit jatuh ketanah, kemudian kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa kemudian buah sawit tersebut diangkat untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu setelah menjadi satu kemudian buah kelapa sawit tersebut akan di angkut dengan menggunakan sepeda motor untuk kemudian di jual ke pembeli buah kelapa sawit;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa, Sdr. HARJONO, PAK ROI dan HENGKI yaitu sama – sama, pada saat datang kelokasi bersama - sama kemudian mendodos dilakukan oleh HARJONO dan PAK ROI sedangkan Terdakwa dan HENGKI mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah didodos, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut selesai didodos kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) tandan buah sawit;
- 2 (Dua) bilah dodos yang terbuat dari besi hitam;
- 2 (Dua) buah batang dodos berupa kayu bulat;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI (yang masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di kebun sawit PT. Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) Afdeling 2 di Dusun Kemenyan Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak diduga telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB saksi ANDUS Als PAK TIROT Anak RAB yang merupakan Satpam PT. GRS melaksanakan piket Satpam patroli di sekitar di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak kemudian saksi ANDUS mendengar ada suara seperti orang memanen buah kelapa sawit dan suara buah jatuh ke tanah dan saksi ANDUS berpikir tidak mungkin pemanen dari PT. GRS yang memanen karena hari telah sore sehingga kemudian saksi ANDUS menelpon saksi ASPAN Als PAK DOBY Anak SADI;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA berangkat menuju ke arah suara orang memanen dan sumber suara buah jatuh, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut memang benar saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA melihat terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET, saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI yang bukan karyawan pemanen PT. GRS sedang memanen buah sawit milik PT. GRS dengan pembagian peran PAK ROI dan HARJONO mendodos buah di pohon hingga buah dengan cara memegang gagang dodos dengan posisi lempengan tajam dihujamkan atau ditombakkan ke arah tangkai buah sawit sampai tangkai buah sawit tersebut putus dan buah sawit jatuh ke tanah dan dilakukan berulang-ulang, sedangkan terdakwa KRISYANTO dan HENGKY mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dengan menggunakan tangan dikumpulkan menjadi tiga tumpukan;
- Bahwa terdakwa KRISYANTO dan teman-temannya mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tanpa ijin untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk makan;
- Bahwa setelah itu saksi ASPAN, saksi ANDUS dan saksi YAHYA melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa KRISYANTO bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY sebanyak 3 (tiga) tumpukan berjumlah 259 (dua ratus lima puluh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tandan, kemudian saksi ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah;

- Bahwa perbuatan terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY mengakibatkan PT. Gunung Riujan Sejahtera (GRS) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **KRISYANTO ALS PAK SEPET ANAK AGUSTINUS**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak,**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia terdakwa **KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS** bersama saudara **HARJONO**, saudara **PAK ROI** dan saudara **HENGKI** (yang masing-masing belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di kebun sawit PT. Gunung Rijuana Sejahtera (GRS) Afdeling 2 di Dusun Kemenyan Desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak diduga telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 15.30 WIB saksi **ANDUS Als PAK TIROT Anak RAB** yang merupakan Satpam PT. GRS melaksanakan piket Satpam patroli di sekitar di Lokasi Kebun PT. GRS Afdeling 2 Dsn. Kemenyan Ds. Selutung Kec. Mandor Kab. Landak kemudian saksi **ANDUS** mendengar ada suara seperti orang memanen buah kelapa sawit dan suara buah jatuh ke tanah dan saksi **ANDUS** berpikir tidak mungkin pemanen dari PT. GRS yang memanen karena hari telah sore sehingga kemudian saksi **ANDUS** menelpon saksi **ASPAN Als PAK DOBY Anak SADI**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar satu jam kemudian saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA berangkat menuju ke arah suara orang memanen dan sumber suara buah jatuh, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut memang benar saksi ANDUS, saksi ASPAN dan saksi YAHYA melihat terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET, saudara HARJONO, saudara PAK ROI dan saudara HENGKI yang bukan karyawan pemanen PT. GRS sedang memanen buah sawit milik PT. GRS dengan pembagian peran PAK ROI dan HARJONO mendodos buah di pohon hingga buah dengan cara memegang gagang dodos dengan posisi lempengan tajam dihujamkan atau ditombakkan ke arah tangkai buah sawit sampai tangkai buah sawit tersebut putus dan buah sawit jatuh ke tanah dan dilakukan berulang-ulang, sedangkan terdakwa KRISYANTO dan HENGKY mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dengan menggunakan tangan dikumpulkan menjadi tiga tumpukan;

Menimbang, bahwa terdakwa KRISYANTO dan teman-temannya mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT. GRS tanpa ijin untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ASPAN, saksi ANDUS dan saksi YAHYA melakukan pengecekan di sekitar lokasi dan ditemukan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh terdakwa KRISYANTO bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY sebanyak 3 (tiga) tumpukan berjumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) tandan, kemudian saksi ASPAN juga menemukan dodos dengan gagang sebanyak dua buah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS bersama PAK ROI, HARJONO dan HENGKY mengakibatkan PT. Gunung Rijuana Sejahtera (GRS) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa buah sawit merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari PT. GRS selaku pemilik, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut para pembuat (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut di atas secara bersama-sama dengan sdr Harjono, sdr Roi, Sdr Hengki yang bukan karyawan pemanen PT. GRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) tandan buah sawit;

Adalah barang milik PT. GRS sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada PT. GRS, dan terhadap;

- 2 (Dua) bilah dodos yang terbuat dari besi hitam;
- 2 (Dua) buah batang dodos berupa kayu bulat;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. GRS sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KRISYANTO Als PAK SEPET Anak AGUSTINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. GRS

- 2 (Dua) bilah dodos yang terbuat dari besi hitam;
- 2 (Dua) buah batang dodos berupa kayu bulat;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Jumat** tanggal **29 Juni 2018**, oleh kami **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **DESI SEPTINA WATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. | DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Nba